



**PUTUSAN**  
**Nomor : 88 /Pdt.G/2010/PN MKL**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**BARNETJE PAGA ( Pr )** , Umur 89 Tahun , Bertempat tinggal Kampung Buntu Tabang Lembang Sillanan Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ; ----

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni **VALENTINUS B. TOLAYUK,SH.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Nusantara No. 43 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2010 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 27 Desember 2010, dibawah register Nomor 170/SK/I/A/2010 ;

**LAWAN**

**S A S I** , Beralamat di Gandangbatu Timur Lembang Buntu Limbong Kecamatan



Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi kedua  
belah pihak ;

Setelah memperhatikan hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi  
objek sengketa ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan  
dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa, penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 27 Desember 2010 yang telah diterima dan didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 27 Desember  
2010 dalam Register **Nomor 88/Pdt.G/2010/PN MKL**, telah  
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Manga meninggal dunia pada hari Minggu  
tanggal 08 Februari 1966 dan dimakamkan di Limbong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Buntu Kecamatan Mengkendek Kab. Tana  
Toraja ;-----

2. Bahwa pada waktu alm. Meninggal dunia ia meninggalkan seorang ahli warisnya yang bernama Barnetje Paga, bahwa Alm. Manga disamping meninggalkan seorang ahli waris yang bernama Barnetje Paga juga telah meninggalkan harta warisan berupa :

- Tanah perkebunan seluas  $\pm$  50 are, yang terletak di

Gandangbatu Timur, Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

~ Sebelah Utara : - Tanah kebun pinus dan bambu milik Ne'Merlin,

Tanah kebun milik Ne' Ari, Tanah

kebun milik

Ne' Pida, Jalan raya

pedesaan ;-----

~ Sebelah Timur : - Tanah kebun Indo' Joni, tanah kebun Pong Yan,

Tanah kebun Pong

Tato';-----

~ Sebelah Selatan : - Jalan setapak

pekuburan ;-----

~ Sebelah Barat : - Tanah kebun Pong Endi , tanah kebun Ne' Ari,



Tanah kebun Lai'

Banni' ;-----

- Tanah sawah seluas +- 75 are yang terletak di Gandangbatu Timur, Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

~ Sebelah Utara : - Tanah kebun Alm.

Manga' ;-----

~ Sebelah Timur : - Tanah sawah milik Lai' Banni', Tanah sawah

milik Ka'Ka' Rima, Tanah sawah Pong

Yan;-----

~ Sebelah Selatan : - Tanah kebun milik Barnetje

Paga' ( Penggugat);

Tanah kebun Ne' Sesa

-----

~ Sebelah Barat : - Tanah kebun milik Barnetje Paga (Penggugat);

Adalah milik peninggalan Almarhumah

MANGA ;-----

3. Bahwa baik tanah kebun seluas +- 50 are dan maupun sawah seluas +- 75 are tersebut pada point 2 (dua) diatas yang merupakan peninggalan Alm. Manga, kedua obyek tersebut adalah menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
4. Bahwa kedua obyek sengketa tersebut semula dikuasai dan dikelola/ ditanami oleh Alm. Manga sejak masih jaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanda sampai dia meninggal dunia pada tahun 1966, lalu kemudian dengan meninggalnya Alm. Manga beralih penguasaannya kepada ahli warisnya yang bernama Barnetje Paga (Penggugat);-----

Bahwa atas penguasaan kedua tanah obyek sengketa tersebut oleh Penggugat maka Penggugat atas tanah kebun tersebut ditanami berupa pohon pinus, pohon cengkeh, pohon vanili, pohon kopi dan lain-lain sedangkan tanah sawah ditanami padi;-----

5. Bahwa sekitar tahun 1999 Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum menguasai kedua tanah obyek sengketa tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat akibatnya Penggugat sangat dirugikan;-----

6. Bahwa dengan adanya penguasaan tergugat atas kedua obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan penggugat selaku pemilik sah atas kedua obyek sengketa tersebut;-----

7. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur tergugat agar tidak menguasai kedua obyek sengketa tersebut, namun teguran Penggugat sama sekali tidak dihiraukan oleh Tergugat;-----

8. Bahwa berhubung Penggugat sangat khawatir dikemudian hari kedua obyek sengketa tersebut oleh tergugat dialihkan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain , maka adalah patut dan berdasar hukum kedua  
obyek sengketa tersebut diletakkan sita

jaminan ;-----

Berdasarkan keseluruhan hal-hal yang diuraikan diatas oleh

Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut

diatas , maka dengan ini dimohon kiranya Ketua/Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Makale berkenan memeriksa

dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum

Manga;----

3. Menyatakan bahwa kedua obyek sengketa tersebut yaitu :

~ Sebelah Utara : - Tanah kebun pinus dan bambu milik

Ne'Merlin,

Tanah kebun milik Ne' Ari, Tanah

kebun milik

Ne' Pida, Jalan raya

pedesaan ;-----

~ Sebelah Timur : - Tanah kebun Indo' Joni, tanah kebun

Pong Yan,

Tanah kebun Pong

Tato';-----

~ Sebelah Selatan : - Jalan setapak

pekuburan ;-----

~ Sebelah Barat : - Tanah kebun Pong Endi , tanah kebun

Ne' Ari,



Tanah kebun Lai'

Banni' ;-----

- Tanah sawah seluas +- 75 are yang terletak di Gandangbatu Timur, Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

~ Sebelah Utara : - Tanah kebun Alm.

Manga' ;-----

~ Sebelah Timur : - Tanah sawah milik Lai' Banni', Tanah sawah

milik Ka'Ka' Rima, Tanah sawah Pong

Yan;-----

~ Sebelah Selatan : - Tanah kebun milik Barnetje

Paga' ( Penggugat) ,

Tanah kebun Ne' Sesa

-----

~ Sebelah Barat : - Tanah kebun milik Barnetje Paga (Penggugat);

Adalah milik peninggalan Almarhumah

MANGA ;-----

4. Menyatakan tindakan tergugat menguasai kedua obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;-----
5. Menghukum tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan atau menyerahkan kedua obyek sengketa tersebut kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong dan aman tanpa adanya beban dan tanggungan dari pihak lain ;---

6. Menyatakan kedua obyek sengketa tersebut dilakuka sita jaminan ;--

7. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara

ini ;-----

Jika bapak Ketua/ Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim yang terhormat berpendapat yang lain atas perkara ini mohon putusan yang seadil-

adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya, yakni **VALENTINUS B. TOLAYUK, SH.**, Advokad /Pengacara, berkantor di Jalan Nusantara No. 43 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2010 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 27 Desember 2010, dibawah register Nomor 170/SK/I/A/2010 ; -, sedangkan Tergugat hadir sendiri ;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim karena jabatannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, telah menunjuk **YULIUS CH. HANDRATMO, SH.**, sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak lewat mediasi, namun kedua belah pihak tidak berhasil didamaikan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 12 Januari 2011 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena yang digugat oleh Penggugat adalah SASI beralamat Gandangbatu Timur ,Desa/Lembang Buntu Limbong,Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, sedangkan saya bernama SASI beralamat di Gandangbatu Timur Desa/Lembang Buntu Tabang Kec. Gandangbatu Sillanan Kab. Tana Toraja, hanya karena jurusita Pengadilan Negeri Makale atas nama Bapak LEME memberikan relaas panggilan Tergugat pada hari Senin tertanggal 10 Januari 2011 No. 88/Pdt.G/2010/Pn.Mkl, maka sebagai warga negara yang taat hukum dan menghormati Pengadilan Negeri sebagai penegak hukum dan menghormati Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan yang profesional , maka saya dengan sabar dan harus memberikan perhatian dan bentuk surat jawaban , sekalipun sesungguhnya perhatian ini cukup menyita waktu dan kesempatan serta menguras energi apalagi seperti halnya saya yang sudah berusia 90 (sembilan puluh tahun ). Berdasarkan fakta di atas adalah pada tempatnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saya, tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan jalan menguasai tanah kebun dan tanah sawah Penggugat yang keduanya terletak di Gandangbatu Timur Desa/Lembang Buntu Limbong Kecamatan Mengkendek. Karena saya berdomisili / beralamat di GANDANGBATU TIMUR , Desa / Lembang BUNTUTABANG Kecamatan GANDANGBATU SILLANAN, dan tidak pernah pula ditegur oleh Penggugat , karena Penggugat saya tidak kenal sebab Penggugat beralamat di Kampung BUNTUTABANG Desa/Lembang SILLANAN Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;-----  
Berdasarkan fakta ini, adalah pada tempatnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Pertama-tama ditekankan bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara, disisipkan pula disini demikian merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain ;-----

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat, sepanjang dalil dan alasan itu merugukan tergugat ;-----

Bahwa obyek sengketa , sebagaimana tersebut pada surat gugatannya, tertanggal 27 Desember 2010, cukup jelas disebutkan , diantaranya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah perkebunan seluas +- 50 are terletak di Gandangbatu Timur, Lembang Buntu Limbong ,Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

~ Sebelah Utara : - Tanah kebun pinus dan bambu milik

Ne'Merlin,

Tanah kebun milik Ne' Ari, Tanah

kebun milik

Ne' Pida, Jalan raya

pedesaan ;-----

~ Sebelah Timur : - Tanah kebun Indo' Joni, tanah kebun

Pong Yan,

Tanah kebun Pong

Tato';-----

~ Sebelah Selatan : - Jalan setapak

pekuburan ;-----

~ Sebelah Barat : - Tanah kebun Pong Endi , tanah kebun

Ne' Ari,

Tanah kebun Lai'

Banni' ;-----

2. Tanah sawah seluas +- 75 are yang terletak di Gandangbatu

Timur, Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Mengkendek

Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut :

~ Sebelah Utara : - Tanah kebun Alm.

Manga' ;-----

~ Sebelah Timur : - Tanah sawah milik Lai' Banni', Tanah

sawah



milik Ka'Ka' Rima, Tanah sawah Pong

Yan;-----

~ Sebelah Selatan : - Tanah kebun milik Barnetje

Paga' ( Penggugat) ,

Tanah kebun Ne' Sesa

-----  
~ Sebelah Barat : - Tanah kebun milik Barnetje Paga

(Penggugat);

3. Objek gugat tersebut diatas, tidak ada dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat tidak ada maksud dan keinginan untuk menguasai dan memiliki objek gugat tersebut ;-----
4. Dengan berdasar pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1391 K/Sip/1975, yang pada intinya menyatakan "..... karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima" dan No. 492 K/Sip/1970 berpendapat bahwa "gugatan yang tidak sempurna , setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima " ;-----
5. Bahwa dengan pengungkapan di atas, agaknya cukup jelas perkara ini tidak perlu kita lanjutkan dan terhadap obyek gugat tersebut terserah kepada Penggugat ;-----  
Demikian eksepsi dan jawaban Tergugat dan berdasarkan itu mohon kiranya gugatan Penggugat ditolak ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk

Verklaard ) ;-----

Menimbang bahwa, untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa, maka berdasarkan pasal 180 R.Bg atau pasal 211 Rv atas permintaan para pihak, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011.

Bahwa pada sidang Pemeriksaan Setempat tersebut. Adapun hasil pemeriksaan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dibantah (disangkal) oleh para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.bg, maka beban pembuktian terlebih dahulu diberikan kepada Penggugat ;

-----

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

-----

1. Foto copy Surat Keterangan tanggal 14 Februari 2004, diberi tanda P.1 ; -
2. Foto copy Surat Keterangan atas nama Manga' tanggal 12 Februari 2000, diberi tanda P.2 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 953/37/IV/2004, tanggal 28 Februari 2004, diberi tanda P.3 ;-----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda dan Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1977 atas nama Wajib Pajak P.Bara alamat Buntu Limbong ; diberi tanda P.4 ;-----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2010 , No. 73.18.021.006.011-0061.0, terletak di Buntu Tabang gandangbatu Sillanan Tana Toraja ,atas nama Barnetje Paga tanggal 04 Januari 2010, diberi tanda P.5 ;-----
6. Foto copy Surat Tongkonan Gandang-gandang perihal Daftar nama-nama pemilik Tongkonan Gandang-gandang tanggal 24 April 1972 , diberi tanda P.6 ;-----
7. Foto copy Surat Keterangan Kewarisan ,tanggal 05 Ferbruari 2004, diberi tanda P.7;-----
8. Foto copy gambar obyek sengketa yang diketahui oleh Kepala Lembang Buntu Limbong yaitu Yusuf Amir Bokko, diberi tanda P.8 ;-----
9. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Amir Yusuf Bokko' tanggal 26 Oktober 2004, diberi tanda P.9 ;-----
10. Foto copy foto-foto obyek sengketa , diberi tanda P.10 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Manga' tertanggal 2 Maret 1966, diberi tanda P.11 ;-----

12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Barnetje Paga, diberi tanda P.12 ;-----

Bahwa, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ; --

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diatas, Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi dipersidangan yakni :-

**1. YOHANIS LOTONG BARA'**, (70 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah kering yang terletak di Gandangbatu Timur Kec. Gandasil, Kabupaten Tana Toraja ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa asal usul tanah sengketa dari Manga' ibu Barnetje Paga dan Barnetje adalah anak tunggal namun Manga' sekarang sudah mati ;-----
- Bahwa Barnetje sekarang ada di Tabang dan masih hidup ;-----
- Bahwa saksi tahu yang kuasai sekarang obyek sengketa adalah Sasi namun tetapi saksi tidak tahu apa yang dilakukan Sasi di dalam ;-----
- Bahwa saksi dengar dari orang-orang di kampung bahwa Sasi membersihkan obyek sengketa ;-----
- Bahwa obyek sengketa ini pernah diperkarakan sebelumnya antara Parnena Bara dengan Sasi dan namun saksi tidak tahu sudah sampai dimana perkara tersebut ;-----
- Bahwa saksi dengar Sasi sudah menang di Jakarta ;-----
- Bahwa yang tumbuh di tanah obyek sengketa adalah tanamannya Parnenas Bara yaitu durian, salak, cengkeh, kelapa dan jambu ;-----
- Bahwa saksi kenal namanya Lai' Banni anaknya Ne' Bolong dan Lai' Banni tidak pernah menguasai obyek sengketa ;-----
- Bahwa pajak obyek sengketa dibayarkan pajaknya oleh Parnenas Bara dan tanah obyek sengketa belum dibagi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang masuk dalam Lembang Buntu Tabang yang dulunya masuk dalam Lembang Buntu Limbong karena ada pemekaran ;-----  
---
- Bahwa obyek sengketa sudah 3 (tiga) kali diperkarakan ;-----
- Bahwa perkara yang kedua saksi sebagai tergugat yang digugat oleh Pak Sasi dan dulu saksi kuasa hukumnya adalah Benyamin Belo dan Pak Sasi menang ;-----
- Bahwa perkara yang dulu sudah dieksekusi dan setelah itu Sasi yang kuasai ;-----  
-----
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada tanah basah / sawah saksi lihat sendiri dan yang punya adalah Lai' Banni' saksi dengar dari orang ;-----
- Bahwa sawah yang ada di tanah sengketa sejak dulu dikuasai oleh orang tuanya Lai' Banni ;-----  
Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan benar semua sedangkan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan adapula yang salah. Yang salah adalah bahwa obyek sengketa bukan tanah tongkonan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YAKOP PILU**, (65 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah kering dan sawah yang letaknya di Gandangbatu Timur Kec. Mengkendek Kabupaten Tana Toraja ;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa masuk lembang mana ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa begitupula dengan asal usulnya ;
- Bahwa saksi yang pernah memetik cengkeh di obyek sengketa pada tahun 1983 dengan cara bagi hasil dengan yang punya adalah P. Bara karena P.Baras yang menyuruh saksi petik cengkeh ;
- Bahwa P. Bara adalah suami Barnetje Paga ;
- Bahwa saksi dengar dari Barnetje Paga bahwa obyek sengketa pernah diperkarakan dan yang digugat adalah Sasi ;
- Bahwa baik tanah kering maupun sawah dikuasai oleh Sasi dan saksi tidak tahu kenapa Sasi kuasai karena hanya diberitahu oleh Barnetje ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman berupa vanili, cengkeh, kopi dan coklat yang tanam adalah Barnetje namun saksi tidak lihat dia menanam ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lai' Banni' ;-----
- Bahwa obyek sengketa yang bayar pajaknya adalah Barnetje karena diberitahu Barnetje yang disampaikan pada waktu saksi datang petik cengkeh ;-----  
-----
- Bahwa waktu saksi datang petik cengkeh di situ sudah ada rumah yang punya Barnetje Paga dan rumah itu sudah tidak ada sekarang karena sudah dibongkar oleh Barnetje dan dipindahkan ke lokasi lain namun saksi tidak tahu siapa yang suruh pindahkan , yang tinggal di bekas lokasi rumah adalah kosong ;-----
- Bahwa saksi waktu petik cengkeh di bagian selatan dan di situ tidak ada padi ;-----  
-----
- Bahwa di obyek sengketa ada kuburan P. Bara saksi tahu karena saksi ikut mengubur P. Bara pada waktu itu dan disitu ada dua kuburan yang ssty adalah kuburan Dani anak P. Bara ;-----
- Bahwa saksi terakhir petik cengkeh di lokasi sengketa tahun 1988 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Barnetje ;-----

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;--

3. **AMIR YUSUP**, ( 53 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah kering dan tanah basah/ sawah yang terletak di Gandangbatu Timur Lembang Buntu Tabang Kecamatan Gandangbatu Silanan Kab. Tana Toraja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa serta batas-batas dari tanah objek sengketa ;  
-----
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa adalah dari Lolopadang dimana Lolopadang adalah yang punya tongkonan A'pak sehingga tanah obyek sengketa dibawah kekuasaan Tongkonan A'pak ;-----
- Bahwa saksi sebagai kepala desa Buntu Limbong Tahun 1997 ;-----
- Bahwa pemekaran Lembang Gandangbatu Timur ,Lembang Buntu Tabang masuk sebagian di Buntu Limbong dan saksi lupa tahun berapa pemekaran itu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat obyek sengketa pada waktu ada eksekusi dan saksi sudah lupa waktunya ;-----
- Bahwa eksekusi dilakukan karena Barnetje Paga dikalah oleh Pak Sasi dan saksi tidak tahu kapan diperkarakan , yang ada di lokasi sengketa waktu itu adalah rumah panggung milik Barnetje Paga yang letaknya dari jalan raya kira-kira 25 meter ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang dilakukan Barnetje di lokasi sengketa selain mendirikan rumah ;-----
- Bahwa tanaman yang di dalam adalah tanaman cengkeh ;-----
- Bahwa saksi kenal yang namanya Manga' yaitu orang tua dari Barnetje Paga ;-----  
-----
- Bahwa di dalam obyek sengketa ada sawah saksi tidak tahu siapa yang kuasai sedang Pak SASI saksi tidak pernah melihat menguasai obyek sengketa ;-----  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan Lai' Banni' rumahnya jauh dari obyek sengketa dan saksi tidak pernah melihat Lai' Banni menguasai obyek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa ;-----

-----

- Bahwa yang bayar pajak obyek sengketa adalah Barnetje Paga saksi tahu karena dulu Barnetje sering lewat di rumah saksi kalau mau bayar pajaknya selain itu pula saksi yang biasa disuruh Barnetje bayarkan pajaknya namun sekarang saksi tidak tahu lagi siapa yang bayar ;-----
- Bahwa Barnetje sekarang tinggal jauh dari lokasi obyek sengketa ;-----saksi tidak pernah dengar bahwa P. Bara berkebun di lokasi sengketa ;---
- Bahwa nama obyek sengketa adalah Lombok Poa ;-----  
Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan tergugat ,menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;---

**4. OKTOVIANUS KAROMA', (62 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kering yang letaknya di Gandangbatu Timur Lembang Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kab. Tana Toraja ; -
- Bahwa saksi tidak tahu berapa obyek yang diperkarakan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas maupun batas-batas obyek sengketa ;-----
- Bahwa asal usul obyek sengketa adalah dari tanah adat dari Tongkonan Gandang-gandang karena tanah itu dulunya sebagai tempat penggembalaan kerbau yang saksi ketahui dari orang tua saksi yang bernama Silas Timang ;-----
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Barnetje Paga yang saksi dengar dari orang tua saksi ;-----
- Bahwa dulu ada rumah Barnetje Paga di dalam lokasi sengketa dan juga ada tanaman cengkeh tetapi saksi tidak tahu kenapa sekarang Barnetje tidak tinggal di situ lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa pernah diperkarakan ataukah tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai obyek sengketa sebelum Barnetje masuk menguasai ;-----
- Bahwa saksi tahu Manga' adalah orang tua Barnetje Paga dan suami Barnetje bernama P.Bara akan tetapi sudah meninggal dan dikuburka di lokasi sengketa ;-----
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lai' Banni' ;-----
- Bahwa ada keturunan Barnetje bernama ibu guru Ana Bara' dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan ibu guru Ana di dalam obyek sengketa ;--
- Bahwa dulu ada rumah Barnetje di dalam obyek sengketa namun sekarang sudah tidak ada dan rumah Barnetje sekarang ada di buntu Tabang Kelurahan Buntu Limbong Kecamatan Gandangbatu Slillanan Kab. Tana Toraja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa rumahnya dipindahkan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Manga' masuk ke Lokasi sengketa saksi hanya dengar Manga' dari keturunan Gandang-Gandang sehingga berhak masuk ke lokasi obyek sengketa ;-----
- Bahwa Manga' pernah menguasai obyek sengketa tahun 1959 dan didalam obyek sengketa ada tanaman pinus dan cengkeh namun saksi tidak tahu siapa yang tanam ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu P. Bara dikubur dimana ;-----
- Bahwa kedudukan Gandang-Gandang lebih diatas dari Tongkonan A'pak saksi tahu cerita dari orang tua saksi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;---

5. **ANTHONIUS ASSE'**, (55 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah darat dan tanah basah ;-----
- Bahwa letaknya di Dusun Gandangbatu Timur Lembang Buntu Tabang Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kab. Tana Toraja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tetapi batas-batas tanah darat saksi tahu yaitu :
  - ~ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan poros tabang tendeng kulang ;-
  - ~ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Indok Tato' ;-----
  - ~ Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Ne' Bolong dan pekuburan P.Bara ;-----
  - 
  - ~ Sebelah Barat batasnya saksi tidak tahu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah saksi tidak tahu batas-batasnya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi terakhir ke tanah obyek sengketa pada bulan Juni 2010 ;---
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah Pak Sasi saksi tahu karena saksi melihat Pak Sasi di situ menggembala kerbau ;-----
- Bahwa saksi tahu perkara ini pernah diperkarakan sebelumnya antara SASI dengan P.BARA namun tahunnya saksi lupa ;-----
- Bahwa kelanjutan perkara tersebut saksi tidak tahu tetapi yang kalah adalah P.Bara ;-----
- Bahwa obyek sengketa sudah lama dieksekusi sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi lihat obyek sengketa dikuasai oleh Barnetje Paga sebelum eksekusi dan Barnetje di dalam waktu itu tinggal dengan Ibu Hana dengan mendirikan rumah panggung dan menanam cengkeh dan kelapa tetapi saksi tidak lihat langsung menanam ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Barnetje dulu sebelum dieksekusi letaknya di pinggir jalan dan sekarang sudah dipindahkan ke Tabang ;-----
- Bahwa P. Bara adalah ayahnya HANA BARA ;-----
- Bahwa Ne' Bolong saksi kenal akan tetapi tidak pernah menguasai obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi lihat Sasi di obyek sengketa setelah ada eksekusi sebanyak dua kali dan yang dilakukan adalah dengan menanam jagung dan menggembala kerbau ;-----
- Bahwa mengenai tanaman cengkeh, vanili, nangka di obyek sengketa saksi tidak tahu siapa yang tanam ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Tongkonan A'pak;-----
- Bahwa yang bayar pajak adalah Ibu Hana Bara saksi lihat ibu Hana di Lembang waktu saksi juga bayar pajak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Barnetje ambil itu tanah ;-----
- Bahwa obyek sengketa namanya Lombok Poa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu eksekusi saksi tidak hadir ;-----
- Bahwa waktu eksekusi saksi tidak lihat orang Pengadilan datang ;-----
- Bahwa saksi tahu dari Anthonius Kabolo seorang kepala Lembang bahwa P.BARA Lawan SASI ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal orang tua Barnettje begitupula orang tua P.Bara
- Bahwa Ne' Bolong saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa apakah tanah tongkonan ataukah bukan ;-----  
Atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat menyatakan benar sedangkan tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;---

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) No. 530 PK/Pdt/1999, diberi tanda T.1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 555 PK/Pdt/1999,  
diberi tanda

T.2 ;-----

3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 561 PK/Pdt/1999,  
diberi tanda

T.3 ;-----

4. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 710 K/Pdt/2005, diberi  
tanda

T.4 ;-----

-----

5. Foto copy Lembaran daerah kabupaten Tana toraja Tahun 2004  
Nomor 7 Seri D Nomor 8 tentang Pembentukan Pemekaran  
lembang dan/atau kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tana  
Toraja , diberi tanda T.5 ;-----

6. Foto copy KTP, atas nama SASI NIK: 7318191301280001, diberi  
tanda

T.6;-----

-----

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SASI Nomor : 704/  
Dsp/MKL/CSTR/2011, tanggal 28 Januari 2011, diberi tanda  
T.7;---

8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SASI No.  
731816310080001, alamat Gandangbatu Timur Kelurahan  
Buntutabang Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kab. Tana  
Toraja , diberi tanda T.8 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Putusan Nomor : 08/Pdt G/1993/PN/MKL, atas nama BOLONG lawan P.BARA ,diberi tanda T.9;-----
10. Foto copy Putusan Nomor : 219/PDT/1994.PT.UJ PDG, atas nama P.BARA lawan NE' BOLONG, diberi tanda T.10 ;-----
11. Foto copy Putusan Nomor : 622 K/Pdt/1995 atas nama P.BARA lawan NE' BOLONG , diberi tanda T.11 ;-----
12. Foto copy Putusan Nomor : 09/Pdt.G/1993/PN.MKL atas nama NE' BOLONG lawan SO' BANNI , diberi tanda T.12 ;-----
13. Foto copy Putusan Nomor : 248/PDT/1994/PT.Uj.PDG, atas nama SO' BANNI lawan NE' BOLONG , diberi tanda T.13 ;-----
14. Foto copy Putusan Reg No. 1544 K/PDT/1995 atas nama SO 'BANNI lawan NE' BOLONG , diberi tanda T.14 ;-----
15. Foto copy Putusan Nomor : 10.Pdt.G/1993/PN.MKL. atas nama SASI Lawan LOTONG BARA', diberi tanda T.15 ;-----
16. Foto copy Putusan Nomor : 212/PDT/1994/PT.Uj.PDG, atas nama LOTONG BARA Lawan NE' BOLONG , diberi tanda T.16 ;-----
17. Foto copy 710 K/Pdt/1995 atas nama LOTONG BARA' Lawan NE" BOLONG , diberi tanda T.17 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2004/PN.MKL. atas nama BARNETJE PAGA Lawan SASI' ,dkk , diberi tanda T.18 ;-----
19. Foto copy Putusan Nomor 260/PDT.G/2004/PT.MKS atas nama BARNETJE PAGA Lawan SASI' ,dkk. ,diberi tanda T.19 ;-----
20. Foto copy Surat yang ditujukan kepada saudara Kepala Desa Buntu Tabang Nomor : W15.D21.HT.04/40/2000, perihal : Perintah Penyelesaian Eksekusi sesuai pernyataan tanggal 5 Juni tahun 2000, diberi tanda T.20 ;-----
21. Foto copy Surat yang ditujukan kepada bapak Ketua Mahkamah Agung RI. di Jakarta , Perihal permohonan Penundaan eksekusi Putudan Mahkamah Agung RI. tanggal 30 April 1996 No. 622 K/Pdt/1995 tanggal 19 Oktober 1998, diberi tanda T.21 ;-----

Bahwa, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan dan sesuai kecuali bukti surat tertanda T.20 dan T.21 , yang tidak dapat ditunjukkan aslinya ;-----

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yakni : -----

**1. ANTHONIUS KABOLO'**, (56 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah lokasi perkebunan bernama Lombok Poa ,yang terletak di Dusun Gandangbatu Timur Lembang Buntu Tabang Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;-----
- Bahwa obyek sengketa hanya satu saksi tahu karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Buntu Tabang dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 ;-----
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai kepala desa ada 2 (dua) tempat yaitu persawahan dan tanah kering tetapi sekarang sudah jadi satu obyek karena sudah jadi tanah kering semuanya ;-----
- Bahwa saksi melihat sawah sudah kering sebelum tahun 1999 ;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa yaitu :
  - ~ Sebelah Utara berbatasan dengan jalan poros Tabang Tendang Kulang;-----
  - ~ Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Indok Joni dan Pong Yan ;----
  - ~ Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekuburan To' Bila ;-----
  - ~ Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ne' Bolong dengan rumah Pong Endik ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa sebelumnya pernah diperkarakan oleh BARNETJE PAGA dengan NE' BOLONG tetapi saksi tidak tahu kapan mulai diperkarakan ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa adanya eksekusi pada tahun 1999 ;-----
- Bahwa saksi setiap saat lewat d lokasi sengketa dan sebelum ada eksekusi yang ada di dalam obyek sengketa adalah tanaman cengkeh, durian dan coklat ;-----
- Bahwa di dalam obyek sengketa dulu ada rumah di dalam tetapi sekarang sudah tidak ada karena rumah itu sudah ada di Buntu Tabang yang dibongkar sendiri oleh Barnetje Paga ;-----
- Bahwa obyek sengketa khusus tanah kebun sebelum dieksekusi Barnetje yang bayarkan pajaknya saksi tahu karena saksi waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa ;-----
- Bahwa kalau sawah yang bayarkan pajaknya adalah anaknya Ne' Bolong yaitu Rahmani Banni ;-----
- Bahwa Ne' Bolong adalah orang tua Rahmani Banni' dan Ne' Bolong itu sudah meninggal saksi lupa kapan dia meninggal ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letak obyek sengketa letaknya di Gandangbatu Timur Kecamatan Gandangbatu Sillanan Kab. Tana Toraja ;-----
- Bahwa obyek sengketa ini pernah masuk dalam wilayah Lembang Buntu Limbong karena sudah dimekarkan jadi dua, waktu itu saksi masih menjabat sebagai Kepala desa ;-----
- Bahwa yang membatasi setelah ada pemekaran adalah sungai dan ada tanda batas dua setengah kilo jaraknya dari obyek sengketa ;-----
- Bahwa obyek sengketa setelah dieksekusi diserahkan kepada anaknya Ne' Bolong namanya Ka'ka', Rahmani Banni' dan Saparuddin tetapi Saparuddin sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi tahu mereka yang kuasai tersebut karena pada waktu diserahkan dulu / dieksekusi ;-----
- Bahwa sekarang Ka'ka tidak menguasai lagi karena sudah tua tinggal Rahmani Banni yang kuasai ;-----
- Bahwa Ne' Bolong adalah ibunya Rahmani Banni' ( Lai' Banni' ) ;-----
- Bahwa yang dibayarkan pajak Rahmani Banni masuk obyek sengketa juga yaitu dulunya adalah tanah negara dan dibawahnya itu ada tanahnya Ne' Bolong jadi awalnya adalah tanah Negara kemudian digarap oleh Ne' Bolong di bawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1966 dan setelah Ne' Bolong masuk Barnetje Paga ;-----

- Bahwa pada waktu Barnetje Paga masuk ke obyek sengketa tahun 1980, Ne' Bolong pergi ke Bugis ikut anaknya tahun 1977 dan pada waktu Barnetje masuk Ne' Bolong waktu itu keberatan sehingga melapor ke polisi kemudian dieksekusi tahun 1999 yang dimenangkan oleh Ne' Bolong ;-----

- Bahwa tahun 2004 obyek sengketa diperkarakan lagi oleh Barnetje Paga yang digugat adalah Ne' Bolong ;-----

- Bahwa kelanjutan perkara tersebut saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa sekarang yang berperkara dalam perkara ini yaitu antara Barnetje Paga dan Sasi ;-----

- Bahwa Sasi tidak pernah menguasai obyek sengketa dan saksi tidak tahu kenapa Sasi digugat ;-----

- Bahwa **saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Rahmani Banni dengan Sasi yang saksi tahu bahwa dulu SASI adalah kuasa dari Ne' BOLONG ;-----**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di lokasi obyek sengketa ada dua orang yang dikubur di situ adalah suami BARNETJE yaitu P.BARA dan Dani anaknya ;-----
- Bahwa pada tahun 1999 lokasi sawah dieksekusi juga dulu sawah tetapi sudah kering ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai kepala desa SASI bukan warga saksi nanti pada tahun 1999 ke atas baru kembali ke kampung baru masuk warga saksi ;-----
- Bahwa saksi dulu sebagai Kepala desa BUNTU TABANG ;-----
- Bahwa saksi membenarkan gambar lokasi sengketa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan benar sedangkan kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

**2. LOTONG LALLO**, (68 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu apa yang dipersengketakan dalam perkara ini yaitu masalah SASI yang digugat oleh BARNETJE PAGA karena diberi kuasa oleh NE' BOLONG ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa ini pernah diperkarakan sebelumnya antara NE" BOLONG dengan P.BARA ;-----
- Bahwa obyek sengketa ini letaknya di Dusun Gandangbatu Timur Lembang Buntu Tabang Kec. Gandangbatu Sillanan Keb. Tana Toraja ;--
- Bahwa obyek sengketa tidak masuk dalam wilayah Buntu Limbong ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Lembang Buntu Tabang sama dengan lokasi letak obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sasi menguasai obyek sengketa atau tidak ;-----
- Bahwa obyek sengketa sudah pernah dieksekusi tahun 1999 yang dimenangkan oleh Ne' Bolong ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Ne' Bolong yang menang karena waktu orang Pengadilan datang eksekusi ;-----
- Bahwa yang diperkarakan oleh Barnetje sekarang adalah tanah perkebunan dan tanah sawah tetapi sawah sekarang sudah kering ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas kebun dan sawah tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa yaitu ; -----
- Utara berbatasan dengan jalan poros Tendang Kulang Tabang;-----
- Timur berbatasan dengan sawah tetapi sekarang kebun Kaka' Rima dan kebun Papa Yan ;-----
- Selatan berbatasan dengan kebun Marthen Menta ; -----
- Barat berbatasan dengan perumahan Ne' Bolong dan jalan setapak ke pekuburan To' Bila dan kebun So' Nani dan kebun Pong Endi ;--
  - Bahwa asal usul tanah sengketa dulunya dari Ne' Bolong saksi tahu karena Ne' Bolong bikin sawah di situ yang saksi lihat dan waktu itu Ne' Bolong dengan saudaranya bernama Kare'be' ;-----
  - Bahwa P. BARA masuk dalam obyek sengketa tahun 1968 karena P .Bara menyuruh saksi yang meratakan tanah tersebut untuk tempat mendirikan pondok ;-----
  - Bahwa pada waktu P.Bara masuk ke obyek sengketa Ne' Bolong keberatan dengan cara menyuruh P.Bara pindah dari tempat tersebut ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Bolong yang menggugat P.Bara waktu itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar pajak obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan LOTONG BARA tetapi hubungannya dengan P.BARA saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa obyek sengketa adalah tanah milik NE' BOLONG dan tanah yang diperkarakan adalah tanah biasa ;-----
- Bahwa saksi tahu dari ibu saksi bahwa Ne' BOLONG yang kuasai obyek sengketa sejak jaman Jepang ;-----
- Bahwa P. Bara kuasai obyek sengketa dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1999 ;-----
- Bahwa pada waktu eksekusi tahun 1999 saksi hadir dan waktu itu Pengadilan membacakan penetapan eksekusi baru dibongkar itu rumah seminggu kemudian karena Pak Lembang bilang berikan waktu satu minggu ;-----



- Bahwa tanaman cengkeh , pinus dan kopi di obyek sengketa yang tanam adalah P. Bara ;-----  
-----
- Bahwa tidak ada hubungan antara Ne' Bolong dengan Barnetje Paga;----
- Bahwa sebelum Ne' Bolong tidak ada yang menguasai obyek sengketa;-
- Bahwa setelah Ne' Bolong yang kuasai obyek sengketa adalah anaknya yaitu So' Maga, Saparuddin , Lai ka'ka' dan Rahmani Banni ;-----
- Bahwa Ne' Bolong kawin dengan Be'te' ;-----
- Bahwa yang kuasai sekarang obyek sengketa adalah Rahmani Banni sedangkan Lai' Ka'ka sudah tidak kerjakan karena sudah tua ;-----
- Bahwa saksi pernah lihat Barnetje Paga menguasai obyek sengketa dimana dulu ada rumahnya di dalam tetapi sudah dieksekusi setelah ada keputusan dari Mahkamah Agung ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **RAHMANI BANNI'**, (72 Tahun), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi mengetahui yang di perkarakan oleh para Penggugat dengan Tergugat masalah tanah kering ;-----
- Bahwa letak tanah objek sengketa di Lombok Poa Siumpul Lembang Buntu Tabang Kecamatan Gandasil , Kabupaten Tana Toraja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas -batas tanah objek sengketa yakni sebagai berikut ;

-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Salubarani tembus ke Buntu Tabang ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Tato' Gento, rumah Ne' Joni dan tanah kebun Ka'ka' Rima ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan setapak , kebun Pong Oman dan pekuburan umum ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Ne' Bolong dan rumah Pong Endi ; -----
- Bahwa saksi kemarin terakhir melihat obyek sengketa yang dulunya dikuasai oleh Ne' Bolong ; -----
- Bahwa Ne' Bolong menguasai obyek sengketa sejak jaman Belanda , saksi diberitahu oleh orang tua saksi ;-----
- Bahwa setelah Ne' Bolong meninggal tahun 1993 yang garap/kuasai obyek sengketa secara keseluruhan adalah saksi sampai sekarang ;-----
- Bahwa Ne' Bolong adalah seorang perempuan ;-----
- Bahwa yang saksi tanam dalam obyek sengketa adalah ubi , jagung, nangka, cengkeh dan coklat ;-----
- Bahwa Barnetje pernah mendirikan rumah dalam lokasi sengketa dan masuknya Barnetje pada jaman pengungsian dimana waktu itu saksi bersama dengan tua saksi mengungsi ke Bugis zaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerombolan pada tahun 1950 ;-----

- Bahwa saksi kembali ke Toraja tahun 1960 dan setelah saksi dan orang tua saksi kembali tanmah sengketa sudah ada yang garap yaitu P. Bara dengan Barnetje Paga dengan menana tanaman pinus dan cengkeh ;-----
- Bahwa orang tua saksi melarang pada waktu itu namun P. Bara menjawab bahwa tanah sengketa adalag berasal dari Tongkonan A'pak
- Bahwa P. Bara sudah meninggal sedangkan istrinya yang bernama Barnetje Paga masih hidup ;-----
- Bahwa LAI' BANNI adalah nama saksi di kampung ;-----
- Bahwa pada waktu Ne' Bolong menggugat P. Bara yang menang adalag Ne' Bolong dan waktu itu lanjut ke Pengadilan Tinggi dan yang saksi dengar dari Ne' Bolong orang tua saksi bahwa yang menang masih Ne' Bolong dan perkara tersebut masih lanjut ke Mahkamah Agung dan yang menang masih Ne' Bolong dan putusan Mahkamah Agung turun pada tahun 1995 ;-----
- Bahwa perkara antara Ne' Bolong dengan P.Baras sudah dieksekusi tetapi ibu saksi Ne' Bolong sudsah meninggal waktu dieksekusi akan tetapi saksi lanjutkan sebagai ahli waris dari Ne' Bolong selanjutnya saksi lanjutkan mengolah tanah obyek sengketa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sampai sekarang dan tidak pernah ada yang keberatan ;-----

- Bahwa di obyek sengketa ada kuburan pada batas sebelah barat yang belum dieksekusi dulu ;-----

- Bahwa Ne' Bolong dengan Be'te' suaminya punya anak tiga orang yakni Ka'ka', Saparuddin dan saksi sendiri ;-----

- Bahwa obyek sengketa yang bayarkan pajaknya setelah dieksekusi adalah saksi akan tetapi diambil HANA anaknya Barnetje itu pajaknya;-

- Bahwa tanah obyek sengketa belum dibagi;-----

- Bahwa pada waktu Ne' Bolong menggugat P. Bara saksi waktu itu sudah di SPG dan pada waktu ada eksekusi saksi sudah jadi guru ;-----

- Bahwa Banni Pitek, LotongBara dan P.Bara pernah berperkara dengan Ne' Bolong dan ketiga-tiganya yang menang adalah Ne' Bolong ;-----

- **Bahwa Pak SASI tidak menguasai obyek sengketa hanya perkara yang dulu dikuasakan kepada Pak. SASI , sehingga saksi tidak tahu kenapa SASI yang digugat ;-----**

- Bahwa setelah dinyatakan kalah Barnetje menggugat Sasi masih tanah yang dulu diperkarakan yang sekarang saksi kuasai ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SASI pernah disuruh oleh saksi minta tolong orang untuk mengolah obyek sengketa tetapi saksi yang bayarkan ongkosnya Sasi hanya mengawasi saja ;-----
- **Bahwa SASI tidak pernah menguasai obyek sengketa hanya pernah jadi kuasa Ne' Bolong orang tua saksi tahunnya saksi sudah lupa ;----**
- Bahwa hubungan saksi dengan tergugat adalah orang tua saksi saudara sepupu dengan tergugat dan bagian Sasi tidak ada di obyek sengketa dan di sekitar obyek sengketa juga tidak ada tanahnya tergugat ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan benar sedangkan kuasa Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang untuk menyingkat redaksi dianggap telah termuat dalam pertimbangan putusan ini, kemudian baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Mei 2011, selanjutnya karena tidak ada jalan untuk berdamai, kedua belah pihak mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

-----



**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 12 Januari 2011 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena yang digugat oleh Penggugat adalah SASI beralamat Gandangbatu Timur, Desa/Lembang Buntu Limbong Kecamatan Mengkendek Kab. Tana Toraja sedangkan saya bernama SASI beralamat di Gandangbatu Timur Desa/Lembang Buntu Tabang ,Kecamatan Gandangbatu Silanan ( Gandasil ) Kabupaten Tana Toraja, hanya karena jurusita Pengadilan Negeri Makale atas nama Bapak LEME memberikan relaas panggilan Tergugat pada hari Senin tertanggal 10 Januari 2011 No. 88/Pdt.G/2010/Pn.Mkl, maka sebagai warga negara yang taat hukum dan menghormati Pengadilan Negeri sebagai penegak hukum dan menghormati Pengadilan Negeri sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan yang profesional ;-----

2. Tergugat tidak pernah menguasai tanah kebun dan tanah sawah Penggugat yang keduanya terletak di Gandangbatu Timur Desa/Lembang Buntu Limbong Kecamatan Mengkendek sehingga oleh karenanya Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat ;---Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, pada tempatnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ) ;-----

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat dalam repliknya menolak eksepsi-eksepsi tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada alasan-alasan eksepsi-eksepsi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 yang diajukan oleh Tergugat dimana dalam eksepsi tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menggugat SASI yang beralamat di Gandangbatu Timur Desa/Lembang BUNTU LIMBONG Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja sedangkan Tergugat dalam perkara ini adalah SASI yang beralamat di GANDANGBATU TIMUR Desa/Lembang BUNTU TABANG Kecamatan GANDANGBATU SILLANAN ( Gandasil) Kab. Tana Toraja ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi angka 1 tersebut maka perlu diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yakni saksi ANTHONIUS ASSE' , ANTHONIUS KABOLO', LOTONG LALLO, semuanya menerangkan bahwa di Lembang Buntu Limbong Kecamatan Mangkendek Kab. Tana Toraja telah terjadi pemekaran dimana Lembang tersebut ,setelah ada pemekaran telah masuk dalam wilayah pemerintahan Lembang Buntu Tabang Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandangbatu Sillanan (Gandasil) Kab. Tana Toraja, yang mana fakta ini diperkuat pula dengan adanya bukti surat Tergugat tertanda T.5 berupa foto copy Peraturan Daerah Kab. Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pemekaran Lembang dan / atau Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang diajukan sebagai bukti yang dikeluarkan pada tahun 2011 menandakan bahwa Kartu Tanda Penduduk tersebut diterbitkan setelah keluarnya Peraturan Daerah Kab. Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2004 tentang pemekaran Lembang ;-----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian tersebut dan selain itu pula dengan hadirnya Tergugat SASI di Pengadilan Negeri Makale menghadiri setiap persidangan dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui /membenarkan bahwa dirinyalah yang ditempatkan Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatan perkara a quo sekalipun Tergugat menyatakan bahwa hanya karena Tergugat adalah warga Negara yang taat hukum dan menghormati Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum sehingga Tergugat hadir di persidangan sehingga dengan bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi angka 1 tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi angka 2 yang mana dalam eksepsi tersebut menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menguasai obyek sengketa yakni tanah kebun dan tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah Penggugat , yang keduanya terletak di Gandangbatu Timur Desa/Lembang Buntu Limbong Kecamatan Mengkendek sehingga menurut Tergugat tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah kewenangan dari Penggugat berdasarkan hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut dengan perbuatan melawan hukum sesuai yang didalilkan Penggugat (Vide **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/SIP/1971**, tanggal 16 Juni 1971). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah yakni dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor . 4 K/Sip/1958** tertanggal 13 Desember 1958 dan **Nomor 995 K/Sip/1975** tertanggal 8 Agustus 1975, bahwa *“Untuk menarik seseorang sebagai tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu, yakni harus ada perselisihan hukum antara keduanya dan harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain.”* Kedua putusan Mahkamah Agung tersebut telah diperkuat oleh Doktrin yang menyatakan bahwa *“Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan / atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo yudex sine actors)”*.-----

Menimbang, bahwa memang benar pada dasarnya hukum acara perdata memberi wewenang kepada Penggugat untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat;-----

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 663 K/ Sip/ 1971 tanggal 06 Agustus 1971, menggariskan pula bahwa : “ Kedudukan tergugat adalah orang yang langsung berselisih hukum dengan Penggugat sedangkan Turut tergugat hanya ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai barang atau orang / badan hukum yang menimbulkan sengketa, akan tetapi dari formalitas gugatan yang dilibatkan guna dalam putusan sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata “ ;-----

Menimbang, bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat namun demikian perlu dipahami bahwa untuk menarik pihak sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat tertentu yakni bahwa harus perselisihan hukum antara keduanya dan harus ada sesuatu yang dilanggar oleh tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari eksepsi dan dari beberapa yurisprudensi serta doktrin sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas , selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta di persidangan. Bahwa dari keterangan saksi ANTHONIUS KABOLO' , saksi LOTONG LALLO dipersidangan menerangkan bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah RAHMANI BANNI' / LAI' BANNI' anak NE' BOLONG yang diperkuat pula dengan keterangan saksi RAHMANI BANNI' ( Lai' Banni') bahwa dirinyalah yang menguasai obyek sengketa dengan menanam tanaman di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya diantaranya cengkeh, kopi, ubi kayu dan coklat serta telah bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2011, dimana fakta menunjukkan bahwa RAHMANI BANNI / LAI' BANNI' yang menguasai keseluruhan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ANTHONIUS ASSE' yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menerangkan bahwa saksi pernah melihat tergugat menggembala kerbau di obyek sengketa namun demikian dari keterangan satu orang saksi tersebut tidak jelas dan pula berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut sangat sukar untuk dipercaya sehingga oleh karenanya dikesampingkan ;-----

-----

Menimbang, bahwa selain dari fakta tersebut akan dihubungkan pula dengan bukti-bukti yang diajukan tergugat yakni Bukti surat tertanda T.9 berupa foto copy Putusan No. 08/Pdt.G/1993/PN.MKL., antara NE' BOLONG Lawan P.BARA T.10, berupa foto copy Putusan No. 219/PDT/1994/PT.UJ.PDG, antara P.BARA Lawan NE' BOLONG, T.11 foto copy Putusan No. 622 K/Pdt/1995 antara P.BARA lawan NE" BOLONG, T.12, foto copy Putusan No. 09/Pdt.G/1993 antara NE' BOLONG Lawan SO' BANNI', T.13, foto copy Putusan No. 248/PDT/1994/PT.UJ.PDG antara SO' BANNI Lawan NE' BOLONG, T.14, foto copy Putusan No. 1544 K/PDT/1995 antara SO' BANNI' Lawan NE' BOLONG, T.15, foto copy Putusan No. 10/Pdt.G/1993.PN.MKL antara NE' BOLONG Lawan LOTONG BARA', T.16, foto copy Putusan No. 212/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/1994/PT.UJ.PDG antara LOTONG BARA' Lawan NE' BOLONG, T.17, foto copy Putusan No. 710 K/Pdt/1995 antara LOTONG BARA' Lawan NE' BOLONG. Bahwa dari bukti-bukti surat tersebut setelah Majelis Hakim mencermati maka kedudukan **SASI** dalam perkara tersebut hanyalah sebagai **kuasa** dari **NE' BOLONG orang tua RAHMANI BANNI** dan tidak ada sangkut pautnya **SASI** dengan obyek sengketa, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ANTHONIUS KABOLO', menerangkan bahwa Tergugat tidak menguasai obyek sengketa, SASI hanya pernah sebagai Kuasa dari NE' BOLONG orang tua RAHMANI BANNI' sedangkan saksi RAHMANI BANNI' ( Lai' Banni') sendiri di persidangan menerangkan pula bahwa saksi tidak tahu kenapa SASI dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini padahal saksi yang menguasai keseluruhan obyek sengketa, SASI hanya pernah sebagai kuasa dari orang tua saksi yakni Ne' BOLONG dalam perkara sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan dalam kenyataannya obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Tergugat, sehingga dengan demikian ditempatkannya SASI sebagai Tergugat dalam perkara a quo yang tidak menguasai obyek sengketa menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat karena dengan tidak dikuasainya obyek sengketa oleh Tergugat menandakan bahwa tidak ada sangkut pautnya Tergugat dengan obyek sengketa dan tidak ada pula hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat ;-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya RAHMANI BANNI ( LAI' BANNI' ) yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo karena RAHMANI BANNI' adalah orang yang secara nyata menguasai obyek sengketa sehingga dengan demikian, bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut ,eksepsi angka 2 menurut hemat Majelis Hakim beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya eksepsi tersebut diatas sekalipun tidak termuat dalam eksepsi namun Majelis Hakim melihat bahwa adanya ketidaksempurnaan gugatan penggugat dimana dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Penggugat yakni saksi ANTHONIUS ASSE' , saksi Tergugat yaitu ANTHONIUS KABOLO', saksi LOTONG LALLO dan saksi RAHMANI BANNI semuanya menerangkan bahwa letak obyek sengketa terletak di Kampung Gandangbatu Timur Lembang Buntu Tabang Kecamatan Gandangbatu Sillanan ( Gandasil ) Kab. Tana Toraja dan bukan lagi terletak di Lembang Buntu Limbong Kecamatan Mengkendek karena telah terjadi pemekaran . Bahwa dari keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat Tergugat tertanda T.5 berupa foto copy Peraturan Daerah Kab. Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pemekaran Lembang dan / atau Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja dan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna mengenai letak obyek sengketa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.1149 K/Sip/1965, yang menyatakan bahwa “ **Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima** “sehingga Majelis memandang bahwa penyebutan letak obyek sengketa di dalam surat gugatan penggugat tersebut tidak jelas/kabur, sehingga gugatan Penggugat telah terjadi cacat yuridis dari segi formalitas gugatan ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi Tergugat dikabulkan, maka yang menjadi materi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----

## M E N G A D I L I

### I. DALAM EKSEPSI

-Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

-----

### II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk* *Verklaard*) ;

-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **SELASA tanggal 23 Mei 2011** oleh kami **DJULITA TANDI MASSORA, SH.,** selaku Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **MOH.ISMAIL GUNAWAN, SH.**, dan **RUDY SETYAWAN,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 31 Mei 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **MARTINA UNI BUA'RANTE** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;-----

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA

1. **MOH.ISMAIL GUNAWAN, S.H.**

**DJULITA TANDI**

**MASSORA, S.H.**

2. **RUDY SETYAWAN, S.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**MARTINA UNI BUA' RANTE**

### Rincian Biaya

- 1. Hak-hak Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
- 2. Panggilan : Rp. 175 .000,-
- 3.

Redaksi / Meterai : Rp. 11.000,-

**J u m l a h : Rp. 216.000 ,-**

**Terbilang : (Dua ratus enam belas ribu rupiah)**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)